



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/0979-B/VI/2023/FH-UBJ

Tentang
PENUNJUKAN PESERTA WEBINAR NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema "Polemik Pasir Laut", yang diselenggarakan oleh Panitia Bersama Dewan ICMI Pusat, Lembaga Bantuan Hukum, dan CIDES Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENUGASKAN :

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Webinar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema "Polemik Pasir Laut", yang dilaksanakan pada :
- | | |
|---------|-------------------------------|
| Hari | : Jumat |
| Tanggal | : 23 Juni 2023 |
| Pukul | : 19.30 WIB - Selesai |
| Tempat | : <i>Online Zoom Meeting.</i> |
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juni 2023
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Atas partisipasinya sebagai PESERTA

Webinar Nasional ICMI “Polemik Ekspor Pasir Laut”

Jumat 23 Juni 2023

PANITIA BERSAMA

Dewan Pakar ICMI Pusat - LBH ICMI - CIDES ICMI

Man A. Mmini

Dr. -Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA

Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat

W. Syahyu

Dr. Yulianto Syahyu, SH. MH

Direktur LBH ICMI

Prof. Dr. Andi Faisal Bakti

Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA., Ph.D

Direktur CIDES ICMI

WEBINAR NASIONAL

Dewan Pakar ICMI Pusat - LBH ICMI - CIDES ICMI

“Polemik Ekspor Pasir Laut”

Jumat 23 Juni 2023 | Pukul 19.30 WIB



PEMBUKA
Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si
Ketua Umum ICMI



PEMBICARA KUNCI
Dr. Zulkifli Hasan, SE., MM
Menteri Perdagangan RI



SAMBUTAN
Dr. -Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA
Ketua Dewan Pakar
ICMI Pusat



PEMBICARA
**Dr. Yulianto Syahyu,
SH, MH**
Direktur LBH ICMI



PENGANTAR
**Prof. Dr. Andi Faisal
Bakti, MA., Ph.D**
Direktur CIDES ICMI



PEMBICARA
**Prof. Dr. Didin S.
Damanhuri, SE., MS., DEA**
Wakil Ketua Dewan Pakar
ICMI Pusat



PEMBICARA
**Prof. Dr. Eggi Sudjana,
SH., M.Si**
Pakar Hukum



MODERATOR
**Prof. Dr. Didin Muhafidin
SIP., M.Si**
Sekretaris Dewan Pakar
ICMI Pusat



Siaran Langsung: CIDES ICMI TV



zoom

Meeting ID : 860 3419 7044

Passcode : 384291



Formulir Sertifikat Webinar 230623

Your response has been recorded.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) · [Terms of Service](#) · [Privacy Policy](#)

Google Forms

LIVE

Custom Live Streaming Service

EKONOMI POLITIK

Teori yang memahami hubungan timbal balik antara aspek, proses & institusi politik & Kekuasaan dengan kegiatan & output ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dst. & pertumbuhan, Kmiskinan, Ktimpangan, Pengangguran, dst.) (Caporaso & Levine, J.Robinson).

Tambang Pasir Laut



Unmute



Start Video

123

Participants



Chat



Share Screen



Reactions



Apps



More

Leave

View

Participants (123)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- CIDES ICMI (Host)
- Didin S. Damanhuri (Co-host)
- Hery Margono (Co-host)
- BS Budi Santoso-Dj Daglu (Co-host)
- MIN Mega NF (Co-host)
- PA Prof. Andi faisal bakti (Co-host)
- PS Prof.Dr.Eggi Sujana,M.H. (Co-host)
- Sibawaihi (Co-host)
- Yulianto Syahyu (Co-host)
- AF Abah Fikri

Invite

Unmute Me

Meeting Chat

LIVE

Custom Live Streaming Service

DAMPAK PEMBANGUNAN DAN EXPOR PASIR LAUT

LINGKUNGAN

Element One

Abrasi pantai, Kerusakan terumbu karang dan hilangnya biota laut hingga tergelimanya Pulau2 serta berdampak apd masyarakat banyak khususnya

SOSIAL

Element Two

Hilangnya mata pencaharian utama para nelayan yang selanjutnya berdampak pd maraknya aksi kriminal dan konflik sosial serta Ketertarikan masyarakat

EKONOMI

Element Three

Yang sangat diuntungkan Singapura dg makin luasnya daratan merk dan para Pebisnis Pasir laut. Sementara Pemerintahan Negara terblang keci (Aritara)

GEKONOMI

Element Four

Daratan Singapura makin luas sehingga batas ZEE Indonesia terdesak. Sementara peminatadaan ZEE Singapura akan makin membesar

EKONOMI-POLITIK

Element Five

Kalangan Konglomerat bisnis yang sudah jadi Oligarki karena kawen dengan Oligarki Politik, akan makin menegakkan rakyat kesultanan karena merk hanya akan memperluas wilayah pengaruhi merk sendiri



View

Leave

More

Reactions

Share Screen

Chat

Participants

Start Video

Participants (128)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- CIDES ICMi (Host)
- Didin S. Damanhuri (Co-host)
- Hery Margono (Co-host)
- PA Prof. Andri faisal bakti (Co-host)
- PS Prof.Dr.Eggi Sujana M.H. (Co-host)
- Yulianto Syahyu (Co-host)
- AF Abah Fikri
- Abdul Malik
- Abdul Rahman Nur
- AN Abdullah Nasir

Invite

Unmute Me

Meeting Chat



Unmute



Start Video

127



Participants



Chat



Share Screen



Reactions



Apps



More

View

Custom Live Streaming Service

LIVE

KEBIJAKAN DIBUKA KEMBALI EXPOR PASIR LAUT (PP 26/2023)

- Pada Pasal 9 ayat 2 huruf d dalam Bab IV Disebutkan bahwa pemanfaatan pasir laut berupa reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan
- Ketentuan peraturan perundang-undangan.....Tapi. no.5 berupa pembukaan Kembali Ekspor Laut merupakan inti PP no.26/2023 ini

Klaim pak LBP dengan pengawasan yg ketat, akan terhindar dampak negative.

Tapi mnrt saya, tarikan bisnis yg menggiurkan dan kebutuhan Reklamasi Singapura, maka PERBURUAN RENTE KALANGAN OLIGARKI EXPOR LAUT AKAN MENGALAHKAN REGULASI. Apalagi bnyk Pejabat merangkap jadi Pengusaha

Kebutuhan Investor IKN dimana hingga kini baru Singapura yg menyatakan plng serius, maka "barter" antara IKN dg Pasir laut, jd tak terhindarkan

Bisa difahami juga dimana pak LBP yang sudah bnyak Jabatan, terakhir ini pun merangkap sbg KETUA SATGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN IKN (Badan Otorita tetap ada). Pengalaman dg UU OL / Ciptaker misalnya, maka diduga dibalik PP no.26/2023 pun ada pak LBP yg kesekian kali sngt dipoercaya RI1

PP no 26/2023 ini keluar selang bbrp hari sth ada kunjungan para Pejabat dan Pengusaha Singapura ke Penajam Utara (lokasi IKN). Anehnya PP tsb juga tak melibatkan Menteri Perdagangan yg hrsnya sngt berkepentingan dg perdagangan luar negeri (Ekspor)



Unmute



Start Video

127



Participants



Chat



Share Screen



Reactions



Apps



More

Leave



Regulasi :

- ▶ Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2002 Tanggal 13 Maret 2002 Tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut.
- ▶ Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 Tanggal 23 Mei 2002 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. (Mencabut Inpres No. 2 Tahun 2002).
- ▶ Peraturan Pemerintah (PP) No 26 Tahun 2003 Tanggal 15 Mei 2003 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (mencabut Kepres No. 33 tahun 2002).




Leave

More

Apps

Reactions

Share Screen

Chat












Participants 132

Start Video

Unmute

Participants (132)

Find a participant

- SW** Sri Wahyuni (Me) 
- CIDES** ICMI (Host) 
- Didin S. Damanhuri** (Co-host) 
- Hery Margono** (Co-host) 
- Yulianto Syahyu** (Co-host) 
- PA** Prof. Andi faisal bakti (Co-host) 
- PS** Prof.Dr.Eggi Sujana,M.H. (Co-host) 
- AF** Abah Fikri 
- Abdul Malik** 
- Abdul Rahman Nur** 
- AN** Abdulllah Nasir 

Invite

Unmute Me

Meeting Chat

LIVE

Custom Live Streaming Service



View

Leave

More

Apps

Reactions

Share Screen

Chat

























Participants

Start Video

Unmute

Participants (111)

Find a participant

-  **SW** Sri Wahyuni (Me) 
-  **CIDES ICMII** (Host) 
-  **BS** Budi Santoso-Dj Daglu (Co-host) 
-  Didin S. Damanhuri (Co-host) 
-  Hery Margono (Co-host) 
-  **AS** Arif Satria (Co-host) 
-  **IH** Ilham Habibie (Co-host) 
-  **MN** Mega NF (Co-host) 
-  **PA** Prof. Andi faisal bakti (Co-host) 
-  **PS** Prof. Dr. Eggi Sujana, M.H. (Co-host) 
-  Sibawaihi (Co-host) 
-  Yulianto Syahyu (Co-host) 

Invite

Unmute Me

KRONOLOGIS PENGATURAN EKSPOR PASIR LAUT

- 1** FASE EKSPOR BEBAS
(14 Februari 2002)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 206/SPP/KEP/02/2002 tentang Peraturan Umum Di Bidang Ekspor. Salah mencantumkan pasir laut sebagai barang yang diluar eksportnya, atau barang yang dibuang ekspornya.
- 2** FASE EKSPOR CIPTAB
(23 Mei 2002 s.d 27 Februari 2003)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Ekspor Pasir Laut, Mulai dari 2002 di Negara Manula, berdasarkan dan Keputusan No. 40/MP/KEP/02/2002 tentang Peraturan Umum Ekspor Pasir Laut tanggal 23 Mei 2002.
- 3** FASE EKSPOR DILARANG
(28 Februari 2003 - sekarang)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 128/MP/KEP/03/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 11 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Ekspor Pasir Laut tanggal 23 Mei 2002 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 19 Juli 2002 yang mengatur tentang Perubahan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 45 Tahun 2003 yang menentukan standar barang ekspor Perindustrian dan Perdagangan No. 19 Tahun 2002 tentang Barang Ekspor yang dilarang ekspor.

Unmute

Start Video

Participants 113

Chat

Share Screen

Reactions

Apps

More

Leave

Participants (113)

Find a participant

- Sri Wahyuni (Me)
- CIDES ICMII (Host)
- Budi Santoso-Dj Daglu (Co-host)
- Didin S. Damanhuri (Co-host)
- Hery Margono (Co-host)
- Arif Satria (Co-host)
- Ilham Habibie (Co-host)
- Mega NF (Co-host)
- Prof. Andi faisal bakti (Co-host)
- Prof.Dr.Eggi Sujana M.H. (Co-host)
- Sibawaihi (Co-host)
- Yulianto Syahyu (Co-host)

Invite

Unmute Me

Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan

kemendag.go.id

1 FASE EKSPOR BEBAS (4/4 tanggal 22 Mei 2002)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor, tidak mencantumkan pasir laut sebagai barang yang diatur eksportnya, barang yang ditawar eksportnya, atau barang yang dilarang eksportnya.

2 FASE EKSPOR DIATUR (23 Mei 2002 s/d 27 Februari 2003)

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengangkutan Pasir Laut tanggal 23 Mei 2002 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 441/MP/KEP/2/2002 tentang Peraturan Ekspor Pasir Laut tanggal 23 Mei 2002.

3 FASE EKSPOR DILARANG (28 Februari 2003 - sekarang)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 111/MP/KEP/2/2003 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 441/MP/KEP/2/2003 tentang Peraturan Ekspor Pasir Laut, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 45 Tahun 2013 yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang berlaku sampai sekarang.



LATAR BELAKANG PELARANGAN EKSPOR PASIR LAUT

1

Kegiatan berkala pengendalian pasir laut semula ditujukan untuk pendalaman alur laut dalam rangka lintas kapal niaga terkait pengembangan wilayah Kepulauan Riau dan Batam serta lintas kapal selam Angkatan Laut untuk kepentingan pengamanan wilayah perbatasan RI. Pasir laut dari kerukan tersebut diperbolehkan untuk diekspor.

2

Dengan berbagai pertimbangan dan saat itu Malaysia dan Vietnam juga telah menghentikan ekspor pasir laut ke Singapura, pada tanggal 28 Februari 2003, dengan menunjuk ketentuan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002, pemerintah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara ekspor pasir laut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MP/KEP/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dan dilanjutkan dengan pelarangan tetap ekspor pasir laut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MP/KEP/2/2003 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MP/KEP/1998, yang telah dicabut beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang berlaku sampai sekarang.

KONDISI KEBIJAKAN SAAT INI

Permendag No. 18 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 (melarang ekspor pasir laut lainnya – termasuk pasir laut)

PP No. 26 Tahun 2023

Pasal 9 ayat 2 point d, dicantumkan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dapat diekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

Belum ada produk hukum turunannya yang berupa Peraturan Menteri

Mencabut Keppres 33 Tahun 2002



MEKANISME PENETAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

1

Ujulan dan KL pembina agar suatu komoditas dibatasi dan/atau dilarang ekspor/impor;

2

Melakukan rapat koordinasi dengan mengundang KL terkait;

3

Mengacu pada pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Jasa Barang yang Didaratkan untuk Ekspor dan Barang yang Didaratkan untuk Impor, serta pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan dan Pengendalian Urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang diarahkan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama lembaga pemerintah nonkementerian*.

4

Izin Pralaksana kepada Presiden R.I.;

5

Rapat harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

6

Pengundangan dan Pemberlakuan Peraturan di Bidang Ekspor.



TERIMA KASIH

Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5
Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3841961/62
kemendag.go.id